



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 1912.3 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ANTANG KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Pemerintah Kota Makassar Nomor 3018/188.4.45/Tahun 2024 Tentang Pembentukan Satlinmas Pengamanan Pilkada Serentak Kota Makassar Tahun Anggaran 2024, Tanggal 11 November 2024;
6. Surat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 800/1827.4/Pol.PP/XI/2024, tanggal 11 November 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN ANTANG KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Antang Kecamatan Manggala Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 12 November 2024

a.n. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar,
Ketua Panitia Pemungutan Suara
Kelurahan Antang,



★ Muh. Rafli Pramudiansyah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 1912.3 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN
ANTANG KECAMATAN MANGGALA
KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN ANTANG KECAMATAN MANGGALA KOTA MAKASSAR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	MUSLIMIN	Laki-laki
2	SOFYAN	Laki-laki

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	IMRANG	Laki-laki
2	ISMAIL (PNR)	Laki-laki

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD FAJAR	Laki-laki
2	SUDIRMAN	Laki-laki

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ISMAIL (KBR)	Laki-laki
2	DEWALDI	Laki-laki

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	MUH.SUDIN.R	Laki-laki
2	MUSMULIADI	Laki-laki

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	LAKSMANA PUTRA ARIFIN	Laki-laki
2	MUH. FAHRI ALAMSYAH	Laki-laki

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ISMAIL T	Laki-laki
2	RUSLI K	Laki-laki

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DAHLAN	Laki-laki
2	MUSTARI. HM	Laki-laki

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	MUH IDRUS	Laki-laki
2	NURDIN	Laki-laki

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	A.ZULQIFLI KAHARUDDIN	Laki-laki
2	MULYADI.B	Laki-laki

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	DAVID	Laki-laki
2	SYAHRUL L.S	Laki-laki

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	FAISAL NANDA	Laki-laki
2	ILYAS	Laki-laki

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ADB.HAFID	Laki-laki
2	BACHTIAR	Laki-laki

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	RUSLAN KADIR	Laki-laki
2	HERDIANSYAH	Laki-laki

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	AHMAD	Laki-laki
2	RUSLI KADIR	Laki-laki

TPS 016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	FITRAH	Laki-laki
2	HENDRA	Laki-laki

TPS 017

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	KASMIN	Laki-laki
2	KHAIDIR	Laki-laki

TPS 018

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	RABAIS	Laki-laki
2	YOSEPH MARDI	Laki-laki

TPS 019

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	ARIYANTO BOY	Laki-laki
2	VERIYANTO SARUNGGALLO	Laki-laki

TPS 020

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	MUSTARI	Laki-laki
2	RIZAL JIBRAN	Laki-laki

TPS 021

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	A. ZULQURNIAWAN KAHARUDDIN	Laki-laki
2	ANDI BASO ZULFIQRI K	Laki-laki

TPS 022

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HAMZAH	Laki-laki
2	KURNIAWAN	Laki-laki

TPS 023

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1	HASBULLAH	Laki-laki
2	MUH ISMAR	Laki-laki

a.n. Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Makassar,
Ketua Panitia Pemungutan Suara
Kelurahan Antang,



★ Muh. Rafli Pramudiansyah